

## **BAB III**

### **PEREDARAN KOSMETIK KEDALUARSA**

#### **A. Akibat Pemakaian Kosmetik Kedaluarsa**

Setiap produk kosmetik pasti mempunyai tanggal kedaluarsa. Bahan-bahan yang terkandung di dalamnya dapat berubah sepanjang waktu. Molekul dalam produk kosmetik dapat berubah sehingga komposisi bahan juga dapat berubah jika disimpan terlalu lama. Inilah gunanya tanggal kedaluarsa, untuk memberi tahu kapan batas pemakaian produk tersebut. Produk kosmetik yang sudah melewati tanggal kedaluarsa sudah tidak layak untuk dipakai.

Produk kosmetik yang sudah kedaluarsa bisanya menjadi lebih kering, menggumpal, dan tidak lembut saat dipakaikan ke kulit. Bahan aktif yang terkandung di dalam produk kosmetik tersebut juga sudah tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak memberikan manfaat yang sama seperti produk kosmetik yang belum kedaluarsa. Bahkan, bahan yang terkandung dalam produk tersebut dapat terurai menjadi bentuk lain dan bersifat racun. Namun, tidak sedikit perempuan yang masih belum memahami bahaya kosmetik kedaluarsa jika digunakan. Bahaya kosmetik kadaluarsa bisa jadi kandungannya berubah menjadi bersifat *toxic* alias beracun.

Salah satu ciri kosmetik yang sudah kedaluarsa yaitu dari bau dan warnanya yang sudah mulai berubah. Menggunakan kosmetik kedaluarsa tentu akan membahayakan kesehatan kulit, mulai dari gatal, iritasi, infeksi, hingga kanker kulit. Akibat menggunakan kosmetik kedaluarsa diantaranya:

##### **a. Muncul Jerawat**

Bahaya yang paling mudah terjadi jika menggunakan kosmetik kedaluarsa adalah munculnya jerawat pada kulit wajah. Perlu diketahui bahwa kandungan minyak pada kosmetik wajah seperti *foundation* ataupun *cream blush* yang sudah kadaluarsa biasanya akan mengumpul pada lapisan teratas. Sehingga, ketika menggunakannya akan menyumbat pori-pori wajah, dengan pori-pori wajah yang tersumbat, tentu akan muncul jerawat pada kulit wajah.

b. Iritiasi Kulit

Selain jerawat, risiko yang akan terjadi jika menggunakan kosmetik kedaluarsa yaitu iritasi kulit. Hal ini dikarenakan produk kosmetik yang sudah kadaluarsa memiliki kandungan bakteri yang lebih tinggi. Bakteri inilah yang akan bereaksi dengan kulit sehingga dapat menimbulkan iritasi pada kulit wajah, seperti bintik-bintik merah, kemerahan, hingga kulit yang mengelupas.

c. Masalah Mata

Menggunakan kosmetik pada mata seperti maskara, *eye liner* atau *eye shadow* yang sudah kadaluarsa juga akan menimbulkan masalah pada area mata. Hal ini disebabkan adanya kontak langsung antara penumpukan bakteri pada produk kosmetik yang kadaluarsa dengan area mata, baik kelopak mata ataupun bulu mata. Dengan begitu, bisa mengalami masalah mata mulai dari terasa perih, mata menjadi berair, mata memerah, hingga muncul bisul/jerawat di area mata. Bukan juga berisiko mengalami infeksi mata yang memerlukan perawatan khusus.

d. Pembengkakan Bibir

Penggunaan kosmetik kedaluarsa pada area bibir *seperti lipstick, lip balm atau lip gloss* menyebabkan bibir akan terasa perih, bertekstur kasar, kering, pecah-pecah, bahkan terjadi pembengkakan pada bibir.

Jangka waktu penggunaan alat-alat make up adalah sebagai berikut:

- a. Bedak dan *eye shadow* bertekstur powder maksimal waktu penggunaan: 2 tahun
- b. Lipstik dan *lip liner*: 1-2 tahun
- c. Maskara dapat bertahan 3-4 bulan
- d. *Eye liner* bertekstur cair dapat bertahan 3-6 bulan
- e. *Foundation* bertahan 6 bulan
- f. *Eye liner* berbentuk pensil bertahan hingga dua tahun
- g. Kuas make up dibersihkan satu minggu sekali menggunakan deterjen
- h. *Sponge make up* diganti tiap minggu atau ketika *sponge* sudah kotor

**B. Peredaran Kosmetik Kedaluarsan di Bandung**

Senin 2 September 2019, Petugas Unit III Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jabar berhasil mengungkap kasus peredaran Kosmetik atau alat rumah tangga kadaluarsa di Kampung Depok RT. 1 RW. 12 Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, dan di Jl. Raya Pacet No. 161 Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sekaligus mengamankan tersangka berinisial P.

Terungkapnya kasus tersebut berdasarkan temuan Petugas Kepolisian adanya perbuatan pelaku usaha yang telah memproduksi dan/atau

memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa dan/atau tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa, yang ditemukan tertangkap tangan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Kewajiban Pelaku usaha, diantaranya, pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, pelaku usaha juga wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku

Tersangka P melakukan perbuatannya di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Depok RT. 1 RW. 12 Desa Manggunharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, P telah mengganti tanggal kadaluwarsa pada label kemasannya dengan memerintahkan 4 (empat) orang karyawannya, dengan cara menghapus menggunakan tiner, *coumpond*, katek dan menggosoknya dengan menggunakan *cutton bud* (korek kuping), kemudian menggunting tulisan *expired* yang timbul pada bagian kemasan.

Direskrimsus Kombes Pol Sambudi mengatakan bahwa setelah di ganti masa berlakunya tersangka P alias H memperdagangkan kosmetik tersebut

dengan cara dijual secara borongan ke wilayah Surabaya, Medan dan Bandung, selain itu dijual secara eceran di ruko yang beralamat di Jl. Raya Pacet No. 161 kecamatan Ciparay kabupaten Bandung kepada konsumen yang datang. P alias H mendapatkan kosmetik dan alat rumah tangga yang sudah kadaluwarsa tersebut dari beberapa sumber. Menurutnya, dalam satu hari tersangka P Alias H dapat mengganti tanggal kadaluarsa pada label kemasan kosmetik sekitar sebanyak 1.000 (seribu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) pcs. Hasil pengungkapan kasus tersebut petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti seperti;

1. Kurang lebih 100.000 (seratus ribu) pcs produk kosmetik yang sudah diganti tanggal kadaluwarsanya dengan berbagai merek dan jenis
2. kertas hvs yang dilaminating dengan bertuliskan obral cuci Gudang
3. 2 (dua) buah terpal
4. 1 (satu) plastik potongan bekas tanggal kadaluwarsa
5. 1 (satu) plastik *compound*
6. 1 (satu) buah lakban
7. 1 (satu) lembar kecil papan triplek
8. 1 (satu) buah penggaris besi
9. 25 (dua puluh lima) potong label kadaluarsa
10. 2 (dua) plastik label
11. 2 (dua) buah gunting
12. 2 (dua) buah kater
13. 1 (satu) botol kecil berisi tiner.
14. 3 (tiga) buah cottonbud
15. 3 (tiga) lembar label kadaluarsa baru
16. 15 (lima belas) lembar label kadaluarsa merk shopie
17. 2 (dua) buah buku catatan penjualan
18. 1 (satu) buah nota (surat jalan)
19. (dua) lembar foto bukti transfer.

Kasus peredaran kosmetik kadaluarsa di Kota Bandung baru pertama kali ditangani oleh Unit III pada tahun 2019 yaitu kasus peredaran kosmetik kadaluarsa di Kampung Depok RT. 1 RW. 12 Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, dan di Jl. Raya Pacet No. 161 Kecamatan

Ciparay Kabupaten Bandung. Penemuan kosmetik kedaluarsa pada tahun 2019 di Ciparay oleh Petugas Ditreskrimsus, yaitu kosmetik merk “silky girls” seperti lipstick, bedak dan pensil alis.

Pelaku mengganti tanggal kadaluarsa pada label kemasannya dengan cara menghapus menggunakan tiner, *coumpond*, kateks dan menggosoknya dengan menggunakan *cotton bud* (korek kuping), kemudian menggunting tulisan *expired* yang timbul pada bagian kemasan sehingga terlihat masih baru, pelaku mengedarkan kosmetik kedaluarsa tersebut di daerah Bandung di Kawasan pasar-pasar tumpah, pasar minggu (*car free day*). Pelaku menjual kosmetik dengan modus cuci Gudang sehingga menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Sebelum menjual kosmetik tersebut pelaku

Industri perdagangan (INDAG) adalah bagian penanganan kasus peredaran kosmetik kedaluarsa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat. INDAG Polda Jabar dalam menindak pelaku peredaran kosmetik kedaluarsa berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG). Penegakan hukum yang dilakukan Polda Jawa terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

**C. Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (disperindagkop) dan Usaha Kecil Menengah UKM Kota Pagaralam, Sumatera Selatan Masih Menemukan Kosmetik Expired Atau Yang Sudah Habis Masa Edarnya Dipasaran**

Selasa 12 November 2019, Tim Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kota Pagaralam menemukan kosmetik kedaluwarsa (*expired*). Kepala Disprindagkop UKM Kota Pagaralam, Dawam melalui Kasi Bina Usaha Pasar, Endang mengatakan bahwa temuan tersebut berdasarkan hasil pengawasan rutin yang dilakukan petugas dari Disperindagkop Pagaralam. Temuan kosmetik kedaluwarsa atau *expired* ini setelah petugas melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa di wilayah Pagaralam yaitu dikawasan Pasar Dempo Permai yang memang mejadi pusat jual beli di Kota Pagaralam.

Hasil temuan kosmetik kadalursa tersebut langsung ditindak lanjuti. Selain tindak teguran, temuan di lapangan yang dilakukan tim Perdagangan yang melakukan monitoring ini akan dikoordinasikan dengan pihak Dinas Kesehatan. Perlunya koordinasi dengan pihak terkait agar peredaran produk kosmetik tidak merugikan konsumen.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik memberikan sanksi terhadap pelanggar diantaranya berupa peringatan tertulis, pemusnahan kosmetika ataupun sanksi pidana.

Kosmetik kedaluarsa sangat berbahaya bila digunakan bisa mengakibatkan gatal, iritasi, serta kemerahan kulit. Iritasi adalah indikasi awal kanker kulit.